



BUPATI LIMA PULUH KOTA

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 35 TAHUN 2010

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 10. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
 11. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
 12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP 71 /MEN/V/2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.24/MEN/2003 Tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Lambang, Tanda Pangkat, dan Tanda Jabatan Dilingkungan Pengawasan Tenaga Kerja Pusat, Propinsi Dan Kabupaten/Kota;
 13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 Tentang Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (2) dan pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa, motivasi kerja dan tertib berpakaian dinas pegawai perlu disusun pedoman tentang pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2008 Tentang Pakaian, Atribut dan Kelengkapan Seragam Polisi Kehutanan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis lainnya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1) ;
22. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lima Puluh Kota.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah Satuan Kereja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dalam melaksanakan tugas.
9. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
10. Tanda Pengenal adalah kelengkapan pakaian Dinas sebagai identitas pegawai yang memuat nama unit kerja, foto, nama, NIP, jabatan dan golongan darah dari Pegawai yang bersangkutan serta masa berlakunya dalam bentuk kartu.
11. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

**BAB II
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas
Pasal 2**

(1) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Bupati, Wakil Bupati dan Camat;
- g. Pakaian Dinas Khusus;
- h. Pakaian KORPRI;
- i. Pakaian LINMAS;
- j. Pakaian Dinas Ciri Khas Daerah;
- k. Pakaian Muslim;
- l. Pakaian Olah Raga.

- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a bagi pegawai wanita dapat memakai rok / celana panjang.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), bagi pegawai wanita berjilbab memakai bentuk dan model pakaian lengan panjang, rok/celana panjang dengan warna kerudung menyesuaikan warna pakaian dan tidak bermotif.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Selasa dan hari Rabu dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Warna khaki untuk PDH dengan atribut dan kelengkapan dinas;
 - b. Dipakai oleh seluruh pegawai struktural;
 - c. Tenaga Pendidik (guru) memakai PDH pada hari selasa.

Pasal 5

PDH warna khaki terdiri dari :

- a. PDH Pria :
 - Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki ;
 - Celana panjang warna khaki ; dan
- b. PDH Wanita:
 - Jilbab, baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki ;
 - Rok / celana panjang warna khaki ; dan
- c. PDH wanita hamil menyesuaikan

Tanda Jabatan pada Pakaian Dinas Harian Bupati, Wakil Bupati dan Camat Pasal 6

Pakaian Dinas Harian Bupati, Wakil Bupati dan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a menggunakan tanda jabatan.

Bagian Ketiga Pakaian Sipil Harian Pasal 7

Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun keperluan lain bersifat umum dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Warna khaki dengan atribut dan kelengkapan pakaian dinas;
- b. Dipakai oleh pejabat eselon II dan eselon III pimpinan unit;
- c. Dipakai pada hari Selasa dan Rabu;
- d. Khusus Bupati dan Wakil Bupati dapat menggunakan warna lain.

Pasal 8

Pakaian Sipil Harian (PSH) terdiri dari :

- a. PSH Pria :
 - Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama ;
 - Leher berdiri dan terbuka ;
 - Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri ; dan
 - Kancing lima buah.
- b. PSH Wanita :
 - Jilbab, jas lengan panjang dan rok panjang warna sama ;
 - Leher berdiri dan terbuka ;
 - Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri ; dan
 - Kancing lima buah.
- c. PSH wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi
Pasal 9

Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu dari luar negeri dan penyampaian pendapat akhir pada acara Sidang Paripurna DPRD.

Pasal 10

Pakaian Sipil Resmi (PSR) terdiri dari :

- a. PSR Pria :
 - Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama ;
 - Leher berdiri dan terbuka ;
 - Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri ; dan
 - Kancing lima buah.
- b. PSR Wanita :
 - Jas lengan panjang dan rok panjang warna sama ;
 - Leher berdiri dan terbuka ;
 - Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri ; dan
 - Kancing lima buah.
- c. PSR wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap
Pasal 11

Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai pada waktu upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.

Pasal 12

Pakaian Sipil Lengkap (PSL) terdiri dari :

- a. PSL pria :
 - Jas warna gelap ;
 - Celana panjang warna sama ; dan
 - Kemeja dengan dasi.
- b. PSL wanita :
 - Jilbab, jas warna gelap ;
 - Rok panjang warna sama ; dan
 - Kemeja dengan dasi
- c. PSL hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan
Pasal 13

Pakaian Dinas Lapangan (PDL)) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis .

Pasal 14

Pakaian Dinas Lapangan (PDL) terdiri dari :

- a. PDL Pria dan wanita
 - Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki ;
 - Celana panjang semata kaki warna khaki ; dan
 - Sepatu kulit warna hitam.
- b.. PDL wanita hamil menyesuaikan.
- c. PDL dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Upacara
Pasal 15

- a. Pakaian Dinas Upacara (PDU) adalah Pakaian Dinas yang dipergunakan atau berlaku bagi pejabat pemerintah/struktural dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara Hari Besar Nasional.
- b. PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati dan Camat dengan menggunakan Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan..

Pasal 16

Pakaian Dinas Upacara (PDU) terdiri dari :

- a. PDU Pria :
 - Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas ;
 - Celana panjang warna putih ; dan
 - Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
- b. PDU Wanita :
 - Jilbab, kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning ;
 - Rok panjang warna putih ; dan
 - Sepatu fantovel warna hitam.

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Khusus
Pasal 17

Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, dipakai oleh :

- a. Tenaga Medis dan Paramedis pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi, anggota Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perusahaan Daerah;
- b. Pegawai pada SKPD Pelayanan Perizinan Terpadu .
- c. Tenaga Pendidik (guru) pada sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan memakai pakaian khusus pada hari Senin, Rabu dan Sabtu;
- d. Pegawai pada Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang bertugas di luar kantor atau pada upacara resmi yang bersifat protokoler;
- e. Ajudan Bupati dan Wakil Bupati untuk kegiatan sehari-hari baik di kantor maupun di lapangan;
- f. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) warna dan model pakaian diberikan kebebasan dengan ketentuan tidak boleh memakai kaus oblong , rapi dan sopan;
- g. Pejabat Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas pengawasan ketenagakerjaan.;
- h. Pakaian dinas khusus sebagaimana huruf a sampai dengan huruf g diatas ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau mendapat Persetujuan tertulis dari Bupati.

Bagian Kesembilan
Pakaian KORPRI
Pasal 18

Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, dipakai setiap tanggal 17 setiap bulan atau pada upacara peringatan hari-hari besar nasional.

Bagian Kesepuluh
Pakaian LINMAS
Pasal 19

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Senin dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Warna hijau lumut lengkap dengan atribut dan kelengkapan dinas;
- b. Dipakai oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap kecuali bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Pelayanan Kesehatan RSUD dan Puskesmas.

Bagian Kesebelas
Pakaian Dinas Ciri Khas Daerah
Pasal 20

- (1) Pakaian Dinas Ciri Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j, dipakai setiap hari Kamis;
- (2) Bentuk pakaian pegawai pria koko dan pegawai wanita baju kurung dengan bahan dasar tenunan kubang atau tenunan khas daerah Sumatera Barat;
- (3) Warna pakaian adalah pilihan dari warna biru, hijau, putih, kuning gading dan merah maron dengan ketentuan pada satu SKPD satu warna;
- (4) Pada dada kiri pakaian berlogo Rumah Gadang dan di bawah logo bertuliskan "*Lima Puluh Kota*".

Bagian Keduabelas
Pakaian Muslim
Pasal 21

- (1) Pakaian Muslim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k, dipakai setiap hari Jum'at;
- (2) Bentuk pakaian pegawai pria koko dan pegawai wanita baju kurung;
- (3) Warna pakaian adalah pilihan dari warna biru, hijau, putih, kuning gading dan merah maron dengan ketentuan pada satu SK PD satu warna.

Bagian Ketigabelas
Pakaian Olah Raga
Pasal 22

Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf l, dipakai pada saat kegiatan olah raga dan kegiatan lain yang ditentukan.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas
Pasal 23

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Kabupaten;
- h. Lambang Kabupaten;
- i. Nama Unit Kerja; dan
- j. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua
Tutup Kepala
Pasal 24

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri dari :

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
- c. Topi Lapangan.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat
Pasal 25

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain atau logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan
Pasal 26

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat;
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam;
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima
Lencana KORPRI
Pasal 27

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas;
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas atau kain untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas;
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam
Tanda Jasa
Pasal 28

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara;
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pita Tanda Jasa;
 - b. Bintang Tanda Jasa;
 - c. Satyalencana Karya Satya;
- (3) Tanda Jasa dipakai untuk Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan Pakaian Dinas Harian (PDH);
- (4) Tanda Jasa dipakai untuk Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan tanda kehormatan Medali Kecil (miniatur), dipakai pada upacara memperingati hari-hari besar nasional dan menghormati peristiwa penting sebagai berikut :
 - a. Hari Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.
 - b. Hari Pahlawan tanggal 10 November.
 - c. Upacara penganugerahan Tanda Kehormatan;
- (5) Tanda Jasa dipakai untuk Pakaian Dinas Harian (PDH) dengan tanda kehormatan berbentuk Pita Harian yang ditempatkan pada dada kiri 1 cm di atas saku dan disusun berjajar dari kanan ke kiri;
- (6) Tanda Kehormatan Bintang dipakai berdasarkan urutan derajat atau tingkatannya;
- (7) Tanda Jasa Medali dipakai dibawah Bintang Republik Indonesia dan Bintang Mahaputera, sejajar dengan Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama, Bintang Kemanusiaan, Bintang Penegak Demokrasi Utama, Bintang Budaya Parama Dharma, Bintang Gerilya, Bintang Sakti, dan Bintang Dharma;
- (8) Tanda Kehormatan Satyalencana dipakai di bawah Tanda Kehormatan Bintang dan Tanda Jasa Medali.

Bagian Ketujuh
Papan Nama
Pasal 29

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan
Nama Kabupaten
Pasal 30

- (1) Nama Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g menunjukkan daerah tempat kerja;
- (2) Nama Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm dibawah lidah bahu;
- (3) Bahan dasar Nama Kabupaten berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

Bagian Kesembilan
Lambang Kabupaten
Pasal 31

- (1) Lambang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota ditempatkan di lengan sebelah kiri 1 (satu) cm di bawah Nama Kabupaten;
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh
Nama Unit Kerja
Pasal 32

- (1) Nama Unit kerja atau SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf i menunjukkan SKPD tempat kerja;
- (2) Bahan dasar nama unit kerja atau SKPD berupa kain dengan jahitan bordir ditempatkan di lengan sebelah kanan 1 (satu) cm dibawah lidah bahu;

Bagian Kesebelas
Tanda Pengenal
Pasal 33

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j untuk mengetahui identitas seorang pegawai;
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas;
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 34

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
 - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 (delapan koma lima) cm dan lebar 5 (lima) cm;; dan
 - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9 (sembilan) cm dan lebar 6 (enam) cm.

Pasal 35

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri dari :

- a. Bagian depan :
 1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
 2. Lambang Daerah;
 3. Nama Pemerintah Daerah; dan
 4. Nama Satuan Organisasi Perangkat Daerah .
- b. Bagian Belakang:
 1. Nama Pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
 4. Golongan Darah;
 5. Alamat Kantor;
 6. Tanggal dikeluarkan;
 7. Pejabat yang mengeluarkan;
 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 9. Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 36

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a angka 1 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - c. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - d. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - e. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - f. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

BAB IV
PEMAKAIAN ATRIBUT
Pasal 37

- (1) Atribut PDH di Lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PDH Camat terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten, Lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (3) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
- (4) Atribut PSR hanya papan nama.
- (5) PSL tidak memakai atribut.
- (6) Atribut PDL di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten, Lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (7) Atribut PDU Camat terdiri atas lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 38

- (1) Jadwal Pemakaian Pakaian Dinas tercantum dalam lampiran I peraturan ini;
- (2) Bentuk, model dan atribut Pakaian Dinas tercantum dalam lampiran II peraturan ini;
- (3) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dilakukan oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (4) Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini dikenai sanksi Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- (5) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan khusus pakaian Dinas Ciri Khas Daerah dan Pakaian Muslim berlaku efektif 6 (enam) bulan setelah diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 30 Desember 2010



Diundangkan di : Sarilamak
Pada tanggal : 30 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



Drs. RESMAN, S.Pd., M.H.
NIP. 19610827 1984051 006

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2010 NOMOR 35

Lampiran I : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 Nomor : 35 TAHUN 2010
 Tanggal : 30 DESEMBER 2010
 Tentang : PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DL
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

JADWAL PEMAKAIAN PDH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO.	JENIS PAKAIAN	HARI	KETERANGAN
1.	LINMAS	Senin	PNS dan PTT struktural
2.	PDH Warna Khaki	Selasa dan Rabu	Untuk tenaga Pendidik (Guru) hari selasa
3.	Pakaian Ciri khas Daerah	Kamis	
4.	Pakaian Muslim dan Olah Raga	Jum'at	Bergantian 1 kali 15 hari
5.	KORPRI	Hari Besar Nasional dan HUT Korpri dan tanggal 17 setiap bulannya	
6.	PSL dan/atau PSR	Pada Acara Resmi	Sesuai Ketentuan Acara
7.	Pakaian Dinas Khusus	Setiap hari kerja Senin s.d Jumat Senin, Rabu & Sabtu	Tenaga Medis dan Paramedis pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi, anggota Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perusahaan Daerah
8.			Tenaga Pendidik (Guru)

Ditetapkan di Sarilamak
 pada tanggal 30 Desember 2010



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 35 TAHUN 2010


TANGGAL : 30 DESEMBER 2010

TENTANG : PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

A. PAKAIAN DINAS HARIAN


1. PDI PRIA



Keterangan

- | | | |
|------------------|--------------------|------------------------|
| a. Lidah baju. | f. Ikat pinggang | k. Lambang daerah Kab. |
| b. Nama SOPD | g. Saku depan. | l. Tanda pengenal. |
| c. Kancing baju. | h. Krah baju. | m. Sambungan baju. |
| d. Papan nama. | i. Lencana Korpri. | n. Lengan panjang. |
| e. Saku baju. | j. Nama Pemda Kab. | o. Saku belakang. |


2. PDH WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | | |
|------------------|------------------------|---------------------|
| a. Nama SOPD | c. Krah rebah. | i. Tanda pengenal. |
| b. Papan nama. | f. Lencana Korpri. | j. Saku baju depan. |
| c. Kancing baju. | g. Nama Pemda Kab. | k. Celana panjang. |
| d. Kerudung. | h. Lambang daerah Kab. | |

3. PDH WANITA HAMIL




Keterangan :

- | |
|------------------------|
| a. Nama SOPD |
| b. Papan Nama. |
| c. Kancing baju. |
| d. Flui depan. |
| e. Krah rebah |
| f. Lencana Korpri. |
| g. Nama Pemda Kab. |
| h. Lambang Daerah Kab. |
| i. Tanda pengenal. |
| j. Flui belakang. |
| k. Celana panjang. |

B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH).


1. PSH PRIA



Keterangan :

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------|
| a. Krah Berdiri. | d. Tanda pengenal. | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | |
| c. Saku baju depan. | f. Kancing. | |


2. PSH WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| a. Krah Berdiri. | d. Tanda pengenal |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. |
| c. Saku baju depan. | f. Kancing. |
| | g. Papan nama. |

3. PSH WANITA HAMIL.




Keterangan :

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| a. Krah Berdiri. | e. Kancing |
| b. Lencana Korpri. | d. Tanda pengenal Kancing. |
| c. Saku baju depan | f. Papan nama. |

C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR).

1. PSR PRIA




Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan.

- d. Tanda pengenal.
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.
- g. Papan nama.

2. PSR WANITA BERJILBAB.




rangan :

- i. Krah rebah.
- ». Lencana Korpri.
- :: Saku baju atas.
- l. Tanda pengenal.

- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.
- g. Papan Nama.

3. PSR WANITA HAMIL.




Keterangan :

- a. Krah rebah.
- b. Lencana Korpri.
- d. Tanda pengenal .

- c. Saku baju atas.
- e. kancing
- f. Papan nama

D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. PSL PRIA




Keterangan :

- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.

- d. Saku atas jas
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.

E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN.


1. PDL PRIA



Keterangan :

- | | | |
|------------------|--------------------|------------------------|
| a. Lidah bahu. | f. Ikat pinggang. | k. Lambang daerah Kab. |
| b. Nama SOPD. | g. Saku depan. | l. Tanda pengenal. |
| c. Kancing baju. | h. Krah baju. | m. Sambungan baju. |
| d. Papan nama. | i. Lencana Korpri. | n. Saku belakang. |
| e. Saku baju. | j. Nama Pemda Kab. | |


2. PDL WANITA




Keterangan :

- | | | |
|------------------|--------------------|------------------------|
| a. Lidah bahu | e. Saku baju. | i. Lambang daerah Kab. |
| b. Nama SOPD | f. Krah rebah. | j. Tanda pengenal |
| c. Kancing baju. | g. Lencana Korpri. | |
| d. Papan nama. | h. Nama Pemda Kab | |


F.1. PAKAIAN DINAS CIRI KHAS DAERAH BAHAN DASAR TENUNAN KUBANG ATAU TENUNAN DAERAH SUMATERA BARAT UNTUK HARI KAMIS (PEGAWAI PRIA)



F.2 . PAKAIAN DINAS DAERAH (PAKAIAN MUSLIM) UNTUK HARI JUMAT (PEGAWAI PRIA)




F.3 . PAKAIAN DINAS CIRI KHAS DAERAH BAHAN DASAR TENUNAN KUBANG ATAU TENUNAN DAERAH SUMATERA BARAT UNTUK HARI KAMIS (PEGAWAI WANITA)



Catatan :


1. Panjang Blus 5 Cm diatas lutut
2. Kepala Kain didada – 10 Cm
3. Bagian dada dijahit dibelah bagian bawah, kancing variasi
4. Krah dirempel tinggi krah 3 Cm bahan rok
5. Ujung lengan dirempel lebar rimpel 3 Cm bahan rok
6. Regliting dibelakang
7. rok model a
8. bagian depan rok kepala kain lebar 10 Cm

F.4. PAKAIAN DINAS CIRI KHAS DAERAH BAHAN DASAR TENUNAN KUBANG ATAU TENUNAN DAERAH SUMATERA BARAT UNTUK HARI KAMIS (PEGAWAI WANITA)



G. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT


1. PDU PRIA CAMAT



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a. Lambang Daerah | g. Tanda jabatan | m. Kemeja putih |
| b. Topi warna hitam | h. Jas warna putih | n. Lencana korpri |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Kancing garuda emas | o. Tanda jasa |
| d. Dasi | j. Saku bawah tertutup | p. Belahan jahitan |
| e. Papan nama | k. Celana panjang putih | q. Belahan jas belakang |
| f. Saku atas tertutup | l. Sepatu hitam | |

2. PDU WANITA CAMAT




Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| a. Lambang Daerah | g. Kancing garuda emas | m. Lencana Korpri |
| b. Topi warna hitam | h. Saku depan tertutup | n. Tanda jasa |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Flui satu rempel | o. Saku atas tertutup |
| d. Dasi | j. Rok 15 cm di bwh lutut | p. Jas warna putih |
| e. Papan nama | k. Sepatu hitam | |
| f. Tanda Jabatan | l. Kemeja putih | |


3. TANDA PANGKAT.

3.1 CAMAT.

a. Harian.



b. Upacara.



3.2. TANDA JABATAN.

CAMAT.

BENTUK BULAT




II. ATRIBUT PAKAIAN DINAS DILINGKLUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

A. LENCANA KORPRI




B. PAPAN NAMA

Tidak Pakai Gelar dan lambang



C. NAMA PEMERINTAH DAERAH




D. LAMBANG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA




E. NAMA SOPD

Contoh



F. TANDA PENGENAL

Contoh :



Ditetapkan di Sarilamak

Pada Tanggal. 30 Desember 2010

